



TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA BANDAR SAKTI

Melly Aida¹, Ria Wierma Putri², Yunita Maya Putri³,
Agit Yogi Subandi⁴, Sona Asnawi⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email: melly.aida@fh.unila.ac.id, agit.yogi@fh.unila.ac.id, sonaasnawi88@gmail.com

Abstrak: Pentingnya dalam pemberdayaan ekonomi di wilayah operasional desa menjadikan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk salah satu visi dan misi yakni Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Untuk itu, diperlukannya kemandirian dari pihak desa itu sendiri bertujuan guna mendorong tata kelola baik itu segi pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi pada desa terkhusus Desa Bandar Sakti. Tujuan dari kegiatan PKM Unggulan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bandar Sakti terkait hak yang dimiliki masyarakat terhadap pendirian BUMDes sesuai tupoksi dan tugasnya berdasarkan regulasi hukum nasional, serta mengedukasi pemahaman tentang pengelolaan BUMDes kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan luaran yaitu Satu artikel yang dipublikasikan di jurnal pengabdian ber-ISSN, Satu artikel yang dipresentasikan dalam seminar hasil pengabdian yang diselenggarakan LPPM Unila.

Kata Kunci: BUMDes, Pemerintah Desa, Bandar Sakti.

1. Pendahuluan

Pembangunan perekonomian merupakan peran pemerintah untuk menemukan, dan membina masyarakat sangat penting untuk mewujudkan seluruh potensi daerah dan mendorongnya ke tingkat nasional (Pangestu AT : 2020). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan secara substansial keberadaan desa. Melalui konsolidasi dan formalisasi kegiatan ekonomi kerakyatan maka pemberdayaan ekonomi dapat tercapai. BUMDes adalah organisasi nirlaba yang membantu masyarakat pedesaan mengendalikan aset dan sumber daya ekonomi mereka (La Rabu, La Qabul : 2021). Dalam bidang usaha persewaan produk, usaha sosial dasar, usaha jasa, usaha pembiayaan mikro, dan usaha patungan masyarakat, BUMDes mempunyai peranan penting dalam mengelola perekonomian di pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (disebut juga BUMDes atau BUMDesa). Bilamana ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tingkat nasional, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat provinsi

atau kabupaten/kota, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tingkat daerah. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes diatur dengan undang-undang. Untuk mengelola aset, jasa, dan perusahaan lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau hampir seluruh modalnya dipegang oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari aset desa yang dipisahkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah pedesaan, dimana kemajuan seringkali lebih lambat dibandingkan di kota. a) Perlunya upaya masyarakat untuk mengubah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) Dibutuhkan kemauan politik dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat untuk melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan (Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni).

BUMDes ada untuk meningkatkan pendapatan dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa (PP No 72/2005, Pasal 78 Ayat 1). Pemerintah kabupaten atau kota membuat peraturan daerah (Perda) yang menguraikan prinsip-prinsip pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai bagian dari proses pelaksanaannya. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan BUMDes mempertimbangkan kekhasan masing-masing daerah, ketentuan ini bersifat penting dan bukan opsional (Permendagri No. 38/2010 tentang BUMDes). Pentingnya dalam pemberdayaan ekonomi di wilayah operasional desa sebagaimana yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya menjadikan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk salah satu visi dan misi yakni; Memperkuat komunitas pertanian dan wilayah pedesaan untuk menciptakan lanskap ekonomi yang lebih adil. Namun tak dapat dipungkiri hal tersebut masih belum terealisasi secara merata di pedesaan yang diakibatkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya membentuk suatu badan usaha berupa BUMDes dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertujuan membentuk potensi ekonomi dan sosial.

Keuntungan atau imbal hasil, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), lapangan kerja baru, dan peningkatan vitalitas perekonomian desa merupakan potensi hasil usaha komersial BUMDes. BUMDes juga mempunyai manfaat sosial dan non-ekonomi, seperti memupuk semangat kemasyarakatan yang lebih kuat di kalangan warga desa, menumbuhkan kerjasama yang lebih besar dan rasa bangga terhadap desanya, dan mendorong tumbuhnya inisiatif dan gerakan pembangunan desa yang mandiri, serta mendorong tumbuhnya inisiatif dan gerakan yang dipimpin oleh warga untuk pembangunan desa yang otonom. kelestarian lingkungan dan peningkatan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah (Fajar Sidik : 2015). Untuk itu, diperlukannya kemandirian dari pihak desa itu sendiri bertujuan guna mendorong tata kelola baik itu segi pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi pada desa terkhusus Desa Bandar Sakti.

Kemandirian (*resilience*) sering dipersamakan dengan istilah otonom, dengan kata lain, tanpa memerlukan bantuan dari luar untuk berfungsi, mampu menjaga dirinya sendiri. Dari sudut pandang pembangunan komunitas, kemandirian komunitas mengacu pada keadaan yang diinginkan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak lagi membutuhkan bantuan pihak luar untuk melindungi kepentingannya sendiri. Sikap kemandirian, kemampuan memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi

yang dimiliki, kemampuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, rasa tanggung jawab bersama, serta kemampuan berpikir dan bertindak berkelanjutan merupakan hasil dari partisipasi aktif masyarakat.

Artinya, untuk mencapai otonomi pedesaan, perhatian harus diberikan pada tiga bidang: (a) potensi ekonomi, (b) potensi sosial, dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kerja sama antara elemen masyarakat dan pemerintah yang didukung oleh komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat sangat diperlukan jika desa ingin mencapai kemandirian melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi yang dimiliki.

Desa Bandar Sakti di Lampung Tengah dipilih sebagai tempat dalam pengabdian masyarakat karena sejarah dan keadaan saat ini dipandang serupa dengan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Selain itu, belum optimalnya pendapatan untuk mendongkrak perekonomian Desa Bandar Sakti menjadi kekhawatiran yang menghantui masyarakat. Warga Desa Bandar Sakti tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini karena mereka tidak mengetahui praktik terbaik dalam penyelenggaraan BUMDes di masyarakatnya. Desa Bandar Sakti mempunyai jumlah penduduk 5.114 jiwa pada tahun 2022, terbagi rata antara laki-laki dan perempuan sebanyak 2.584 jiwa. Petani merupakan pekerjaan mayoritas di Desa Bandar Sakti, meskipun demikian, sebagian penduduk Desa Bandar Sakti juga bekerja di bidang pemerintahan dan profesi lainnya. Desa Bandar Sakti di Lampung Tengah dipilih sebagai titik fokus karena relatif kurang familiarnya wilayah tersebut terhadap potensi Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Desa Bandar Sakti merupakan rumah bagi sektor pertanian yang besar, karena mayoritas penduduk di daerah pedesaan bekerja di bidang pertanian. Selain itu, peneliti terdorong untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah desa, masyarakat, dan generasi muda usia kerja produktif yang tergabung dalam Karang Taruna karena kurangnya wawasan masyarakat desa dan belum optimalnya perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan Desa. - Badan Usaha Milik (BUMDes). Oleh karena itu, tim pengabdian menyadari pentingnya penjangkauan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam menjamin kelangsungan hidup jangka panjang dan kualitas hidup masyarakat Desa Bandar Sakti. Perwujudan ini dilakukan melalui pengabdian yang berjudul "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bandar Sakti".

2. Metode dan Bahan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pembagian materi oleh anggota pengabdian dan melalui sesi tanya jawab secara offline. Tokoh masyarakat dan generasi muda di Desa Bandar Sakti akan diundang untuk menghadiri acara sosial dan diskusi dimana informasi ini akan disebar. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendirikan BUMDes guna meningkatkan nilai perekonomian di wilayah operasional desa, Edukasi penegakan hukum terhadap pendirian BUMDes menurut peraturan-peraturan Hukum Nasional. 2) Pendampingan kegiatan-kegiatan dalam mengurus perizinan pendirian BUMDes. 3) Edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan BUMDes. Sesi kedua, terdiri dari pertanyaan peserta dan tanggapan

narasumber, dilanjutkan dengan sesi penyampaian konten. Dalam diskusi ini, hadirin menyampaikan sejumlah permasalahan, seperti pengertian Tata Kelola BUMDES dan syarat hukum tata kelola BUMDES

3. Hasil dan Pembahasan

Desa Maja merupakan salah satu desa tertua yang berada di Kabupaten Lampung Selatan selai Kahai dan Minjak Buluh yang konon dahulu penduduknya berasal dari bagian utara wilayah Sumatera bagian Selatan. Desa Maja berada di wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung terdiri dari 380 Ha yang terdiri dari 2 dusun serta 4 wilayah RT.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat (Wowor, Singkoh & Waworundeng : 2019). BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi Asean Economic Community 2015.

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (PKDSP, 2007) adalah (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat; (3) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota (Nugroho & Suprpto : 2021).

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (M. Asnawi & M. F. Amrillah : 2020). Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridlwan : 2014), adalah (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh

pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes (M. F. N.Caya & E. Rahayu : 2019).

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

- 1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa".
- 2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78:

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79:

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa
 - b) Tabungan masyarakat
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pinjaman; dan/atau
 - d) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80:

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81:

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - Bentuk badan hukum.
 - Kepengurusan.
 - Hak dan kewajiban.
 - Permodalan.
 - Bagi hasil usaha atau keuntungan.
 - Kerjasama dengan pihak ketiga.
 - Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Acara Pengabdian mengenai Tata Kelola BUMDes yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di Desa Bandar Sakti Kabupaten Lampung Tengah dan berlangsung hingga selesai. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Yunita Maya Putri, S.H., M.H., Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.,

Sona Asnawi, S.H., dan Henokh mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Pemerintahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bandar Sakti” yang dipimpin oleh Melly Aida, S.H., M.Hum. Acara ini dihadiri oleh 34 (tiga puluh empat) orang yang terdiri dari Kepala Desa, warga Desa Bandar Sakti, dan para pakar hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Lampung bertugas sebagai fasilitator.

Langkah awal dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah dengan melakukan koordinasi pra pelaksanaan ke Desa Bandar Sakti Kabupaten Lampung Tengah, dimana Tim Pengabdian melakukan kegiatan survei Lokasi pengabdian. Tim pengabdian kemudian menyelesaikan persiapan teknis dan kegiatan yang diperlukan. Tahap selanjutnya tim pengabdian menyiapkan materi kegiatan berdasarkan berbagai sumber tentang pentingnya mempelajari dan mengenal pengelolaan BUMDES di Desa Bandar Sakti.



Gambar 1. Pelaksanaan Acara Pengabdian



Gambar 2. Foto bersama tim pengabdian dan para peserta pengabdian

Pemerintah Desa Bandar Sakti membentuk BUMDes karena kepentingannya karena beberapa alasan. BUMDes Desa Bandar Sakti pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.
- 2) Meningkatkan pendapatan awal kota.
- 3) Memperluas prospek kewirausahaan dan inovasi di daerah pedesaan dengan pendapatan per kapita rendah.
- 4) Mendorong pertumbuhan perusahaan kecil dalam perekonomian tidak resmi.

BUMDes didirikan sebagai upaya berbasis masyarakat sebagai respons terhadap kebutuhan dan peluang yang ada di dusun tersebut. Dengan kata lain, motivasi di balik terwujudnya usaha ini adalah keinginan desa secara keseluruhan untuk berkembang. Oleh karena itu, BUMDes harus mampu memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berbeda dari entitas ekonomi komersial lainnya dalam tujuh hal utama.

- 1) Pemerintah kota memiliki dan mengoperasikan organisasi ini.
- 2) Keterlibatan modal (saham) dari desa (51%) dan masyarakat (59%) merupakan sumber pendanaan sebagian besar usaha.
- 3) Filosofi bisnis lokal (*local knowledge*) yang digunakan dalam operasionalisasi.
- 4) Data pasar digunakan untuk menginformasikan keputusan bisnis yang diambil dan area fokusnya.
- 5) Pendapatannya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup desa secara keseluruhan.
- 6) Didukung oleh otoritas federal, provinsi, kota, dan lokal.
- 7) Proses operasionalisasinya dikelola bersama oleh dewan desa, BPD, dan anggota.

4. Kesimpulan

Keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha memastikan bahwa BUMDes benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. BUMDes harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan lingkungan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai Tata Kelola BUMDes guna membantu masyarakat untuk mengidentifikasi peluang atau potensi Desa Bandar Sakti dengan mengatasi tantangan melalui solusi kreatif untuk kesejahteraan masyarakat. Acara ini berlangsung pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di Desa Bandar Sakti Kabupaten Lampung Tengah dan berlangsung hingga selesai. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Yunita Maya Putri, S.H., M.H., Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Sona Asnawi, S.H., dan Henokh mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Pemerintahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bandar Sakti" yang dipimpin oleh Melly Aida, S.H., M.Hum. Acara ini dihadiri oleh 34 (tiga puluh empat) orang yang terdiri dari Kepala Desa, warga Desa Bandar Sakti, serta mahasiswa. Dan Pakar hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Lampung bertugas sebagai fasilitator.

Beberapa variabel, antara lain bantuan dari LPPM Universitas Lampung, Kepala Desa Bandar Sakti, dan narasumber, memungkinkan keberhasilan pelaksanaan proyek ini. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kurangnya pendapatan yang optimal untuk meningkatkan perekonomian Desa Bandar Sakti, masyarakat Desa Bandar Sakti kurang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola proses pendirian dan pemeliharaan BUMDes secara efektif.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung serta DIPA Fakultas Hukum yang telah memberikan dana dan dukungan terhadap proyek pengabdian masyarakat ini. Serta kami mengapresiasi kerjasama Kepala Desa Bandar Sakti Kecamatan Lempuyang Bandar Kabupaten Lampung Tengah sehingga pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Referensi

- E, Rahayu & Caya, M. F. N., (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 20(1).
- FA, Suprpto & Nugroho, R., (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes*. Elex Media Komputindo.
- Fajar Sidik (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 19 No 2.
- Hasanah, (2021) *MANAJEMEN BUMDes UNTUK KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KURIPAN, KECAMATAN CISEENG, KABUPATEN BOGOR*. UM Jakarta Press, ISBN: 9786235523460.
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau.
- La Rabu, La Qabul (2021). *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Desa/Negeri Negeri Saunulu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Islam*. béda. IAIN Ambon.
- M., Asnawi, & Amrillah, M. F. (2020). Analisis Potensi BUMDES Sebagai Sumber Pendapatan Desa di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 61-68.
- M. Djae, Raoda, dkk (2023). PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Konsep dan Aplikasi. EUREKA MEDIA AKSARA. Purbalingga.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta, ISSN 0852-1875.
- Pangestu, AT (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo* (Disertasi Doktor, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2021). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 67-79.
- Waworundeng, W. & Wowor, M., Singkoh, F., (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).